

RESEARCH ARTICLE

# Kebijakan Publik Dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Clarisa Mutia Huda ✉

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

✉ clarisamutia03@student.uns.ac.id

## ABSTRACT

*One of the challenges faced by regional governments is the lack of quality public policies. Although regional autonomy gives regional governments greater authority to make policies according to regional needs, there is often a limited ability of regional governments to formulate effective and efficient policies. Negotiations between central and regional governments in the process of formulating legal policies. Based on the problems above, this research will discuss the impact of incongruence between central legal policy and regional implementation on the sustainability of regional government and determine the political and administrative factors that influence the existence of public and legal policies in the administration of regional government and their impact on society. using descriptive research methods. The descriptive method is research that is used to describe problems that occur at present or are currently ongoing, aiming to describe what happened as it should at the time the research was conducted. The results of this research show that public policy and law have important role in the administration of regional government. However, the lack of quality policies, incongruence between central legal policies and regional implementation, as well as political and administrative factors can hinder the existence and effectiveness of these policies. To overcome these challenges, greater community participation, good coordination between central and regional governments, increased administrative capacity, and a better understanding of the law are needed.*

**Keywords:** Public Policy, Government, Law.

## ABSTRAK

Salah satu tantangan yang dihadapi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah belum adanya kebijakan publik yang berkualitas. Meskipun otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan daerah, seringkali terdapat keterbatasan kemampuan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan efisien. kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses perumusan kebijakan hukum. Berdasarkan permasalahan di atas maka dalam penelitian ini akan membahas terkait dampak dari ketidakselarasan antara kebijakan hukum pusat dan implementasi di daerah terhadap keberlangsungan pemerintahan daerah dan mengetahui faktor politik dan administratif mempengaruhi eksistensi kebijakan publik dan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dampaknya terhadap masyarakat. menggunakan metode

penelitian deskriptif, Metode deskriptif merupakan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan publik dan hukum memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, kekurangan kebijakan yang berkualitas, ketidakselarasan antara kebijakan hukum pusat dan implementasi di daerah, serta faktor politik dan administratif dapat menghambat eksistensi dan efektivitas kebijakan tersebut. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan partisipasi masyarakat yang lebih besar, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kapasitas administratif, dan pemahaman yang lebih baik tentang hukum.

**Kata Kunci:** Kebijakan Publik, Pemerintahan, Hukum.

## PENDAHULUAN

Latar belakang masalah keberadaan kebijakan publik dan undang-undang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat penting untuk dipahami dalam konteks perkembangan sistem pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kebijakan publik dan hukum merupakan dua komponen kunci yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan daerah yang efektif dan berkelanjutan. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai latar belakang permasalahan terkait keberadaan kebijakan publik dan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

Pertama, penting untuk mengkaji konteks perubahan sistem pemerintahan di Indonesia. Sejak era reformasi tahun 1998, Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemberian otonomi kepada daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan tonggak utama transformasi pemerintahan daerah di Indonesia. Namun dalam praktiknya, masih terdapat beberapa tantangan yang mempengaruhi eksistensi kebijakan publik dan hukum.<sup>1</sup>

Salah satu tantangan yang dihadapi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah belum adanya kebijakan publik yang berkualitas. Meskipun otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan daerah, seringkali terdapat keterbatasan kemampuan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan efisien. Hal ini mungkin disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, keuangan dan teknis di tingkat lokal. Akibatnya, kebijakan publik yang dihasilkan tidak terarah dengan baik, tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi, dan tidak memberikan dampak yang berarti bagi masyarakat.

Selain itu, isu terkait keberadaan kebijakan hukum juga menjadi latar belakang penting. Kebijakan hukum yang kuat dan konsisten merupakan landasan fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, terdapat tantangan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan hukum di tingkat daerah. Salah satu kendala yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses perumusan

---

<sup>1</sup> Haryani, R. (2022). Eksistensi Kebijakan Daerah yang Demokratis Dalam Sistem Pemerintahan Bersih Bebas dari KKN. *Justice Voice*, 1(1), 23-34.

kebijakan hukum. Kontradiksi kebijakan hukum antara pemerintah pusat dan daerah seringkali menghambat penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan harmonis.

Selain itu, juga terdapat permasalahan terkait perangkat hukum yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Banyak peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan tidak memperhatikan kekhususan dan kebutuhan daerah tertentu. Akibatnya, implementasi kebijakan hukum di tingkat daerah seringkali terhambat dan tidak optimal. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, kesenjangan antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah, serta berpotensi menurunkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selain tantangan-tantangan tersebut, faktor politik dan administrasi juga berkontribusi terhadap keberadaan kebijakan publik dan undang-undang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Politik lokal yang beragam dan dinamis, perubahan kepemimpinan dan interaksi antara aktor politik dan birokrasi dapat mempengaruhi proses perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan publik dan undang-undang di tingkat daerah. Ketidakstabilan politik dan rendahnya kualitas administrasi publik dapat menyebabkan kebijakan dan undang-undang publik yang tidak konsisten dan tidak berkelanjutan, atau bahkan rentan terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam konteks ini, penting untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Diperlukan upaya untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan publik yang berkualitas dan efektif, serta integrasi kebijakan hukum yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, pemutakhiran peraturan perundang-undangan yang memperhatikan karakteristik daerah, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan merupakan faktor kunci untuk meningkatkan eksistensi kebijakan dan peraturan perundang-undangan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>2</sup> Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan pemerintah daerah di Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, melayani kepentingan masyarakat serta menjamin keadilan dan kepastian hukum. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya bergantung pada adanya kebijakan publik yang efektif, tetapi juga pada adanya kebijakan hukum yang kuat dan efektif. Berdasarkan permasalahan di atas maka dalam penelitian ini akan membahas terkait dampak dari ketidakselarasan antara kebijakan hukum pusat dan implementasi di daerah terhadap keberlangsungan pemerintahan daerah dan mengetahui faktor politik dan administratif mempengaruhi eksistensi kebijakan publik dan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dampaknya terhadap masyarakat.

---

<sup>2</sup> Aromatica, D., Nurasa, H., Widianingsih, I., & Muhtar, E. A. (2018). Menyoal Eksistensi Pemerintahan Nagari Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 49-61.

## METODE

Penelitian mengenai Kebijakan Publik Dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menggunakan metode penelitian deskriptif, Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala atau fenomena yang terjadi di antara Kebijakan Publik Dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## HASIL DAN DISKUSI

### 3.1 Dampak Dari Ketidakselarasan Antara Kebijakan Hukum Pusat Dan Implementasi Di Daerah Terhadap Keberlangsungan Pemerintahan Daerah

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, ketidakselarasan antara kebijakan hukum pusat dan implementasi di daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan pemerintahan daerah. Ketika kebijakan hukum pusat tidak sinkron dengan kondisi dan kebutuhan lokal, implementasi yang tidak efektif dan berkelanjutan dapat terjadi. Dalam hal ini, penting untuk memahami dampak dari ketidakselarasan tersebut dan bagaimana hal itu memengaruhi pemerintahan daerah.

Pertama-tama, ketidakselarasan antara kebijakan hukum pusat dan implementasi di daerah dapat menyebabkan kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas lokal. Kebijakan hukum yang dirancang untuk konteks nasional tidak selalu mempertimbangkan kekhasan dan perbedaan daerah di Indonesia yang heterogen. Akibatnya, implementasi kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi daerah dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan dan meningkatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Selain itu, ketidakselarasan tersebut juga dapat mengakibatkan keragaman interpretasi dan aplikasi kebijakan hukum di daerah. Ketika kebijakan hukum pusat terlalu umum dan tidak spesifik, dapat terjadi variasi dalam pemahaman dan penerapan kebijakan di tingkat daerah. Ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, di mana hukum yang sama dapat diinterpretasikan dan diterapkan dengan cara yang berbeda di berbagai daerah. Ketidakpastian hukum dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, sementara ketidakadilan dapat merugikan kelompok atau daerah tertentu.

Selanjutnya, ketidakselarasan antara kebijakan hukum pusat dan implementasi di daerah juga dapat mengakibatkan beban administratif yang berlebihan bagi pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah diharuskan melaksanakan kebijakan yang kompleks dan tidak relevan dengan konteks daerah, hal ini dapat membebani sumber daya dan kemampuan administratif mereka. Kurangnya ketersediaan sumber daya dan kapasitas

dalam mengimplementasikan kebijakan hukum dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah, serta mengarah pada peningkatan birokrasi yang berlebihan.<sup>3</sup>

Selain itu, ketidakselarasan antara kebijakan hukum pusat dan implementasi di daerah juga dapat berdampak pada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ketika kebijakan hukum pusat tidak mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan daerah, pemerintah daerah dapat merasa tidak dihargai dan kurang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Kurangnya koordinasi dan dialog antara pemerintah pusat dan daerah dapat memperburuk ketidakselarasan, serta menghambat kemajuan dan harmonisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, penting untuk mengatasi ketidakselarasan antara kebijakan hukum pusat dan implementasi di daerah untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan daerah. Pemerintah pusat perlu memperhatikan kekhasan dan kebutuhan daerah dalam merancang kebijakan hukum yang lebih inklusif dan responsif. Dalam hal ini, melibatkan pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses perumusan kebijakan dapat meningkatkan pemahaman dan koordinasi antara berbagai tingkatan pemerintahan.

Selain itu, diperlukan juga mekanisme komunikasi dan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan hukum. Dialog yang terbuka dan saling mendukung antara kedua belah pihak dapat mengurangi ketidakselarasan, memfasilitasi pertukaran informasi, dan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan hukum dengan lebih baik.

Secara keseluruhan, ketidakselarasan antara kebijakan hukum pusat dan implementasi di daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan pemerintahan daerah di Indonesia. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik, diperlukan upaya untuk memperkuat koordinasi, partisipasi, dan pemahaman bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan hukum yang lebih responsif dan berdaya guna.<sup>4</sup>

Faktor politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap eksistensi kebijakan publik dan hukum di tingkat pemerintahan daerah. Politik lokal, termasuk dinamika kekuasaan dan persaingan politik, dapat mempengaruhi proses perumusan dan implementasi kebijakan. Misalnya, ketika partai politik yang berkuasa di tingkat daerah memiliki visi dan tujuan yang berbeda dengan pemerintah pusat, dapat terjadi hambatan politik dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang konsisten. Ketidaksejajaran politik antara pemerintah daerah dan pusat dapat menyebabkan ketidakselarasan kebijakan hukum, ketidakpastian, dan bahkan konflik politik yang berdampak negatif pada pemerintahan daerah dan masyarakat.

Selain faktor politik, faktor administratif juga mempengaruhi eksistensi kebijakan publik dan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kapasitas administratif pemerintah daerah, termasuk kemampuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kebijakan, sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi. Ketidakmampuan administratif dalam merumuskan kebijakan yang berkualitas dan melaksanakannya dengan efektif dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan dan meningkatkan birokrasi yang berlebihan. Selain itu, faktor administratif juga melibatkan

---

<sup>3</sup> Sumartini60, S. (2017). Sinergitas Peraturan Daerah (Perda) sebagai Kebijakan Publik dalam Mewujudkan Pembangunan Kepariwisata Daerah dalam Tinjauan Hukum.

<sup>4</sup> Tahir, A. (2023). Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. PATEN, 8(89).

aspek koordinasi antarlembaga dan komunikasi yang efektif. Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang baik antara berbagai unit pemerintah daerah dapat menyebabkan ketidakselarasan kebijakan hukum, implementasi yang tidak konsisten, dan ketidakpastian dalam pelaksanaan kebijakan publik.<sup>5</sup>

Dampak dari faktor politik dan administratif ini terhadap masyarakat adalah penting untuk diperhatikan. Ketika faktor politik dan administratif mempengaruhi eksistensi kebijakan publik dan hukum, hal ini dapat berdampak pada pelayanan publik yang tidak memadai dan tidak merata. Masyarakat dapat menghadapi hambatan dalam mengakses layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, akibat ketidaksejajaran kebijakan. Selain itu, ketidakselarasan kebijakan dapat berdampak pada ketidakadilan sosial, di mana kelompok atau daerah tertentu mungkin tidak mendapatkan manfaat yang sama dengan kelompok lain.

Selain itu, faktor politik dan administratif juga dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ketika kebijakan publik dan hukum tidak mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, masyarakat dapat merasa tidak terlibat dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Kurangnya partisipasi masyarakat dapat menghambat pertukaran informasi yang diperlukan dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Akibatnya, masyarakat dapat merasa kurang puas dengan pemerintah daerah dan memperburuk hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Untuk mengatasi dampak negatif dari faktor politik dan administratif terhadap eksistensi kebijakan publik dan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, langkah-langkah perlu diambil. Pertama, penting untuk memperkuat kapasitas administratif pemerintah daerah dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang administrasi publik dapat membantu meningkatkan kualitas dan efektivitas pemerintahan daerah. Selain itu, perlunya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain itu, penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dialog dan kerjasama yang lebih baik antara kedua pihak dapat mengurangi ketidakselarasan kebijakan hukum, memperkuat pemahaman bersama, dan meningkatkan harmonisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Koordinasi yang efektif juga dapat memastikan bahwa kebijakan publik dan hukum lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, faktor politik dan administratif memainkan peran penting dalam eksistensi kebijakan publik dan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dampaknya terhadap masyarakat dapat berupa ketidakadilan sosial, penurunan kualitas pelayanan publik, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat kapasitas administratif, meningkatkan koordinasi antarlembaga, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hanya dengan mengatasi faktor politik dan administratif yang mempengaruhi eksistensi kebijakan publik

---

<sup>5</sup> Triono, A. (2015). Eksistensi Lembaga Pengawasan Ombudsman Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Daerah. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 17(1), 65-76.

dan hukum, pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.<sup>6</sup>

## KESIMPULAN

Kesimpulannya, bahwa kebijakan publik dan hukum memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, kekurangan kebijakan yang berkualitas, ketidakselarasan antara kebijakan hukum pusat dan implementasi di daerah, serta faktor politik dan administratif dapat menghambat eksistensi dan efektivitas kebijakan tersebut. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan partisipasi masyarakat yang lebih besar, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kapasitas administratif, dan pemahaman yang lebih baik tentang hukum. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemerintahan daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aromatica, D., Nurasa, H., Widianingsih, I., & Muhtar, E. A. (2018). Menyoal Eksistensi Pemerintahan Nagari Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 49-61.
- Haryani, R. (2022). Eksistensi Kebijakan Daerah yang Demokratis Dalam Sistem Pemerintahan Bersih Bebas dari KKN. *Justice Voice*, 1(1), 23-34.
- Ibad, S. (2018). Eksistensi Lembaga Ombudsman Daerah Dalam Mengawal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 3(1), 114-131.
- Sumartini60, S. (2017). Sinergitas Peraturan Daerah (Perda) sebagai Kebijakan Publik dalam Mewujudkan Pembangunan Kepariwisata Daerah dalam Tinjauan Hukum.
- Tahir, A. (2023). Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. *PATEN*, 8(89).
- Triono, A. (2015). Eksistensi Lembaga Pengawasan Ombudsman Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Daerah. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 17(1), 65-76.

---

<sup>6</sup> Ibad, S. (2018). Eksistensi Lembaga Ombudsman Daerah Dalam Mengawal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 3(1), 114-131.